

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)</b>  <b>PONTIANAK</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Letjend Soeprapto No.19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121,  E-Mail: <a href="mailto:humas@iainptk.ac.id">humas@iainptk.ac.id</a>, Website: <a href="http://www.iainptk.ac.id">www.iainptk.ac.id</a></p>	<p>Nomor Dokumen: LPM.In.15/SOP/12/02</p>
		<p>Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022</p>
<p>DOKUMEN STANDAR</p>	<p style="text-align: center;"><b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b>  <b>PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI</b></p>	<p>Revisi Ke: 02</p>

## 1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses mengembangkan suatu sistem informasi baru di lingkungan IAIN Pontianak .

## 2. DEFINISI

- 2.1. Teknologi Informasi adalah sebuah teknologi yang dipergunakan untuk mengelola data yang didalamnya meliputi memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai macam cara dan prosedur guna menghasilkan informasi yang berkualitas dan bernilai guna tinggi.
- 2.2. Sistem informasi adalah suatu kesatuan dari proses-proses, sumber daya manusia yang terlibat dan teknologi informasi terkait yang dimanfaatkan untuk pengelolaan informasi.
- 2.3. Perangkat Lunak (software) adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer, data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah.
- 2.4. Perangkat Keras (hardware) adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi.
- 2.5. Implementasi pengembangan perangkat lunak adalah suatu proses perubahan spesifikasi sistem menjadi sistem yang dapat dijalankan.
- 2.6. Programmer adalah orang yang menulis kode program untuk suatu aplikasi tertentu berdasarkan rancangan yang dibuat.
- 2.7. Klien adalah unit / bagian yang mengajukan pembuatan sistem informasi baru.

## 3. LUAS LINGKUP

- 3.1. Menganalisa masalah
- 3.2. Merancang sistem
- 3.3. Pembuatan sistem
- 3.4. Sosialisasi sistem

## 4. PENGGUNA

- 4.1. Unit / Lembaga IAIN Pontianak
- 4.2. Tim pengembang sistem informasi
- 4.3. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data

## 5. PROSEDUR

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Pemo hon	Kepa la PTID	Tim Pengembang	Persyaratan	Wakt u	Outp ut
1	Mengajukan permohonan pembuatan sistem baru ke Kepala pusat teknologi informasi dan pangkalan data.				Surat permohonan	5 menit	
2	Membuat disposisi kepada pengembang sistem informasi.				Disposisi	5 menit	
3	Membentuk tim pengembangan sistem informasi				Mengadakan rapat koordinasi	1 Jam	Tim Progra mmer
4	Menganalisa masalah, menerjemahkan permasalahan dari klien (unit/bagian) menjadi daftar kebutuhan perangkat lunak sehingga memungkinkan untuk dibentuk menjadi suatu sistem informasi.					1 Hari	Flowch art, fitur dan menu yang dibutuhkan
5	Melakukan perancangan baik dalam bentuk tampilan dan alur proses sistem sekaligus menentukan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan.					3-6 bulan	Sistem Inform asi
6	Pengujian sistem informasi.					7 Hari	
7	Mempresentasikan sistem yang telah dibuat kepada klien untuk mendapat masukan.					1 Hari	
8	Melakukan perbaikan sistem jika diperlukan.					1-7 Hari	
9	Uji kelayakan sistem sebelum didistribusikan ke unit/bagian.					1 Hari	
10	Implementasi						SK. Rektor

## **6. DOKUMEN TERKAIT**

Usulan Pengembangan Sistem Operasi

## **7. REFERENSI**

- 7.1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 7.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 7.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 7.4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 7.5. Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak
- 7.6. Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018.
- 7.7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2015 tentang STATUTA IAIN Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.
- 7.8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
- 7.9. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7.10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- 7.11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 7.12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 7.13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
- 7.14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Standar Guru.
- 7.15. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan
- 7.16. Peraturan Direktur Jenderal Nomor 2500 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Studi Jendang Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam Pada Perguruan Tinggi.
- 7.17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6165 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi

Jenjang Magister dan Doktor pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi.

- 7.18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
- 7.19. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Direktorat Pembelajaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2019.
- 7.20. Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu pada KKNI dan SN-Dikti Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Tahun 2018.
- 7.21. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- 7.22. Peraturan BAN PT No.4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
- 7.23. Peraturan BAN-PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- 7.24. Peraturan BAN-PT No. 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 7.25. Pedoman Akademik IAIN Pontianak

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  PONTIANAK</b>  Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121,  E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id</p>	<p>Nomor Dokumen:  LPM.In.15/SOP/12/03</p>
		<p>Tanggal Berlaku:  01 Januari 2022</p>
<p>DOKUMEN  STANDAR</p>	<p><b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  a PELAPORAN PANGKALAN DATA  PENDIDIKAN TINGGI (PDDIKTI)</b></p>	<p>Revisi Ke:  02</p>

## 2. TUJUAN

- 1.1 Memberikan acuan dalam prosedur pelaporan data PD-DIKTI.
- 1.2 Memberikan pedoman bahwa proses pengisian PD-DIKTI sesuai ketentuan yang berlaku.
- 1.3 Tertibnya mekanisme kegiatan proses pemberkasan melalui [www.forlap.ristekdikti.go.id](http://www.forlap.ristekdikti.go.id).
- 1.4 Terkoordinasinya unit kerja dan personil yang terlibat dalam kegiatan proses pemberkasan melalui [www.forlap.ristekdikti.go.id](http://www.forlap.ristekdikti.go.id).
- 1.5 Meningkatkan kecepatan layanan kepada mahasiswa dan DIKTI.
- 1.6 Terkendalinya kegiatan proses pemberkasan melalui [www.forlap.dikti.go.id](http://www.forlap.dikti.go.id) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 1.7 Menjamin terpenuhinya baku mutu standar layanan

## 3. DEFINISI

- 2.1 Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI ) adalah laporan setiap program studi setiap semester untuk diupload dalam website [www.forlapdikti.go.id](http://www.forlapdikti.go.id) yang dikembangkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- 2.2 Pemberkasan data melalui [www.forlap.dikti.go.id](http://www.forlap.dikti.go.id) merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi.
- 2.3 Pemberkasan data melalui [www.forlap.dikti.go.id](http://www.forlap.dikti.go.id) dilakukan secara online sehingga mempercepat proses pelaporan dari setiap perguruan tinggi.

## 4. LUAS LINGKUP

- 3.1 Prosedur teknis pelaporan PD-Dikti
- 3.2 Unit/fungsi yang terlibat dalam proses pelaporan PD-Dikti
- 3.3 Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam proses pelaporan PD-Dikti

## 5. PENGGUNA

- 4.1 Operator PD-Dikti di Fakultas
- 4.2 Operator PD-Dikti pada PTID
- 4.3 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 4.4 Wakil Rektor I
- 4.5 Wakil Dekan I
- 4.6 Dosen
- 4.7 Mahasiswa/Alumni